

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : IKMT-PDIP-01-03
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PEMBERIAN HAK AKSES PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN KEPADA LEMBAGA PENGGUNA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Nomor IKMT	IKMT-PDIP-01-03
	Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nama IKMT	Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna
	KUALIFIKASI PELAKSANA	
Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan	1 Kepala Dinas 2 Sub Koordinator PIAK dan Pemanfaatan Data 3 Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 4 Kasi SIAK 5 Admin Daerah/ADB 6 Pengadministrasi Umum/Staf	
	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan kepada lembaga pengguna	1 Naskah Perjanjian Kerjasama 2 Komputer / Laptop 3 Alat Tulis Kantor (ATK)	
	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Harus disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-El antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan Lembaga pengguna	1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan untuk kemanfaatan pelayanan publik sesuai Perundang-undangan yang berlaku	

No	Aktivitas	Pelaksana						Lembaga Pengguna	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kabid PIAK dan PD	Kasi SIAK	Kasi Inovasi dan Kerjasama	Pengadministrasi Umum/staf	Admin Daerah/ADB		Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Memerintahkan Kasi SIAK untuk menyiapkan draft Juknis Akses Data untuk lembaga Pengguna		Mulai						Perjanjian Kerjasama Pemberian Hak Akses pemanfaatan Data Kependudukan	2'	Disposisi/perintah lisan	
2	Menyusun draft Juknis bagi Lembaga Pengguna								Perjanjian Kerjasama Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan	15'	Draft Juknis Akses Data untuk Lembaga Pengguna	
3	Mengetik Juknis Akses Data untuk Lembaga Pengguna								Draft Juknis Akses Data untuk Lembaga Pengguna	15'	Juknis Akses Data untuk Lembaga Pengguna	
4	Menandatangani Juknis								Juknis Akses Data untuk Lembaga Pengguna	30'	Juknis Akses Data untuk Lembaga Pengguna yang telah ditandatangani pejabat Disdukcapil	
5	Mengkoodinasikan kepada Lembaga Pengguna untuk menandatangani Juknis								Juknis Akses Data yang ditandatangani Pejabat Disdukcapil	1 hari	Koordinasi	
6	Menanda tagani Juknis dan mengembalikan ke Disdukcapil								Juknis Akses Data yang ditandatangani Pejabat Disdukcapil	1 hari	Juknis Akses Data yang telah ditandatangani Pejabat Disdukcapil dan Pejabat dan petugas operasional Lembaga Pengguna	
7	Membuat draft surat permohonan Username Hak Akses DWH Terpusat kepada Dirjen Dukcapil								Perjanjian Kerjasama dan Juknis Akses Data	30'-60'	Draft surat permohonan Username	

8	Mengetik surat permohonan Username Hak Akses DWH Terpusat kepada Dirjen Dukcapil, memintakan paraf dan tandatangan								Draft surat permohonan username	15'	Surat permohonan username	
9	Memberi paraf surat permohonan Username Hak Akses DWH Terpusat								Surat permohonan username	5'	Surat permohonan username yang telah diparaf	
10	Menandatangani surat permohonan username Hak Akses Data								Surat permohonan username yang telah diparaf	15'	Surat permohonan username yang telah ditandatangani	
11	Memintakan nomor surat ke Sekretariat dan mengirimkan ke Dirjen Dukcapil melalui email/ WA								Surat permohonan username yang telah ditandatangani	15'	surat permohonan username yang telah diberi nomor dan dikirim kr Dirjen Dukcapil	
12	Menerima balasan surat dari Dirjen Dukcapil dan memberi disposisi pada Kabid PIAK untuk menindaklanjuti dengan menginformasikan username kepada lembaga pengguna								Jawaban surat dari Dirjen Dukcapil terkait username lembaga pengguna	5'	Disposisi kepada Kabid PIAK untuk menindak lanjuti surat tersebut	
13	Memerintahkan kepada Kasi SIAK dan Admin Daerah untuk meneruskan memberikan username pada lembaga pengguna								Disposisi kepada Kabid PIAK untuk menindak lanjuti surat tersebut	60'	Koordinasi dengan lembaga pengguna	
14	Memberikan username kepada lembaga pengguna untuk mengakses data kependudukan (pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan)								selesai	60'	Username untuk lembaga pengguna	



Kepala

Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH

Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH
 Pembina Utama Muda - IV/c
 NIP. 197105061996031003